

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 109 TAHUN 2018

TENTANG

UPACARA MEMPERINGATI HARI PAHLAWAN TAHUN 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Tahun 2018, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan menyelenggarakan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih dan untuk terlaksananya penyelenggaraan Upacara, dengan ini menginstruksikan :

Kepada

- : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - 2. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 - 3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
 - 4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 - 5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
 - 6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 - 7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 - 8. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
 - 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 - 10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - 11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
 - 12. Para Asisten Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 - Kepala Unit Pengelola Teknis Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta
 - 14. Sekretaris BKSP Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur
 - 15. Para Kepala Kantor/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu/Suku Dinas/UPT Provinsi DKI Jakarta
 - 16. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 - 17. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

- 18. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta
- 19. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta
- 20. Para Pimpinan PD/UPD/Badan/Yayasan/PPL di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- 21. Seluruh Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Untuk

KESATU

: Mengikuti Upacara pada :

hari

: Sabtu

tanggal⁻

: 10 November 2018

pukul

: 08.00 s.d. selesai

tempat

: Lapangan Silang Monas Selatan, Jalan Medan Merdeka

Selatan, Kota Administrasi Jakarta Pusat

KEDUA

: Pelaksanaan Upacara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas di Lingkungan Kompleks Balaikota dan Kebon Sirih, Kompleks Gedung Dinas Teknis Jalan Abdul Muis, Kompleks Gedung Dinas Teknis Jalan Jati Baru, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta serta Unit Pengelola Kawasan Monas agar mengikuti Upacara Memperingati Hari Pahlawan Tahun 2018 di Lapangan Silang Monas Selatan, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- b. Setiap Kantor Walikota/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Suku Dinas agar menyelenggarakan Upacara pada waktu yang sama di tempat masing-masing, diikuti oleh seluruh Pegawai dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan yang bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Walikota/Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan situasi dan kondisi setempat;
- c. Untuk kelancaran dan keseragaman pelaksanaan Upacara agar:
 - 1. Seluruh peserta Upacara harus sudah siap di tempat Upacara pada pukul 07.30 dengan berpakaian :
 - a) Pria memakai seragam KORPRI lengkap, celana biru dongker, memakai peci hitam dan sepatu hitam; dan
 - b) Wanita memakai seragam KORPRI lengkap, memakai rok biru dongker, untuk yang berkerudung menggunakan jilbab warna biru dongker dan tidak diperbolehkan memakai celana panjang.
 - 2. Untuk Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang berkantor di luar Kompleks Balaikota agar diselenggarakan di tempat yang memungkinkan;
 - 3. Apabila sebelum Upacara Bendera dimulai turun hujan, maka Upacara dialihkan ke tempat yang memungkinkan; dan

4. Sebagai kontrol disiplin semua Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah wajib mengirimkan daftar hadir Pegawai yang mengikuti Upacara kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta paling lambat 1 (satu) hari sebelum Upacara dilaksanakan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 November 2018

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta